



PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

AUDIT COMMITTEE CHARTER

(PIAGAM KOMITE AUDIT) ADOPTED ON DECEMBER 6, 2013

1. PURPOSE

Through this Charter, the Board of Commissioners delegates certain responsibilities to the Audit Committee to assist the Board of Commissioners in its duties to oversee the following:

- 1.1 the Company's compliance with legal and regulatory requirements;
- 1.2 the integrity of the Company's financial statements;
- 1.3 the qualifications and independence of the Company's independent auditors; and
- 1.4 the performance of the Company's independent auditors and of the Company's internal audit function.

2. ORGANIZATION

- 2.1 The Audit Committee members shall be appointed and dismissed by the Board of Commissioners.
- 2.2 The Audit Committee shall report directly to the Board of Commissioners.
- 2.3 The Audit Committee shall consist of at least three (3) members. The members shall consist of Independent Commissioners and external independent parties.

1. TUJUAN

Melalui Piagam ini, Dewan Komisaris menugaskan tanggung jawab tertentu kepada Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris dengan tugas mengawasi seperti berikut :

- 1.1 kepatuhan Perusahaan kepada hukum dan peraturan yang disyaratkan;
- 1.2 integritas Laporan Keuangan Perusahaan;
- 1.3 kualifikasi dan independensi auditor independen Perusahaan; dan
- 1.4 kinerja auditor independen Perusahaan dan fungsi Internal Audit Perusahaan.

2. ORGANISASI

- 2.1 Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- 2.2 Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- 2.3 Komite Audit harus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga (3) orang. Anggotanya terdiri dari Komisaris Independen dan pihak dari luar yang independen.

2.4 The Audit Committee shall be chaired by an Independent Commissioner.

2.5 One of the external independent parties must have educational background and expertise in accounting and/or finance.

2.4 Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

2.5 Pihak luar yang independen, salah seorang diantaranya harus memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

3. QUALIFICATIONS OF AUDIT COMMITTEE CHAIRMAN AND MEMBERS

The qualifications of Audit Committee Chairman and members are as follows:

3.1. Audit Committee Chairman

3.1.1 must be an Independent Commissioner;

3.1.2 is not an individual who works or has authority and responsibility for planning, directing, controlling or supervising the activities of the Company within the last six (6) months from the date of appointment as Independent Commissioner;

3.1.3 has no shares, either directly or indirectly, in the Company;

3.1.4 has no affiliation with the Company, members of the Boards of Commissioners and Directors, and majority shareholders of the Company; and

3.1.5 has no direct or indirect business relationship with the Company.

3. KUALIFIKASI KETUA DAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Kualifikasi Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

3.1. Ketua Komite Audit

3.1.1 harus merupakan Komisaris Independen;

3.1.2 bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu enam (6) bulan terakhir;

3.1.3 tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;

3.1.4 tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi dan Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan

3.1.5 tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan utama Perusahaan.

3.2 Audit Committee Members

- 3.2.1 have high integrity, capability, sound knowledge and relevant experience, and ability to communicate effectively;
- 3.2.2 one of the Audit Committee Members must have educational background and expertise in Accountancy and/or Finance;
- 3.2.3 must understand financial statements, particularly the business relating to the Company, the audit process, the risk management activities, and the laws and regulations in the capital market and other related regulations;
- 3.2.4 shall comply with the code of conduct established by the Audit Committee of the Company;
- 3.2.5 shall be willing to continuously improve competence through further education and training;
- 3.2.6 are not individuals from a Public Accountant Firm, Law Firm, Appraisal Services Firm or other parties that provide assurance services, non-assurance services, appraisal services, and/or other consultancy services to the Company within the last six (6) months from the date of appointment as Audit Committee member;
- 3.2.7 are not individuals who work or have authority and responsibility to plan, direct, control or supervise the Company's activities within the last six (6)

3.2 Anggota Komite Audit

- 3.2.1 memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai, dan serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- 3.2.2 salah seorang anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang Akuntansi dan/atau Keuangan.
- 3.2.3. harus mengerti laporan keuangan khususnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, aktivitas manajemen resiko, dan hukum dan peraturan di pasar modal dan peraturan terkait lainnya;
- 3.2.4 wajib mematuhi kode etik yang telah ditetapkan oleh Komite Audit Perusahaan;
- 3.2.5 bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- 3.2.6 bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite Audit;
- 3.2.7 bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau

months from the date of appointment as Audit Committee members;

3.2.8 do not have shares, either directly or indirectly, in the Company (if the Audit Committee members received shares in the Company, either directly or indirectly as a result of a legal event, they must transfer those shares to other parties not later than six (6) months after obtaining those shares);

3.2.9 do not have affiliation with the members of the Boards of Commissioners and Directors, or majority Shareholders of the Company; and

3.2.10 do not have direct or indirect business relationship with the Company.

mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu enam (6) bulan terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite Audit;

3.2.8 tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan (dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham baik secara langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama enam (6) bulan sejak diperolehnya saham tersebut, wajib mengalihkannya kepada pihak lain);

3.2.9 tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan

3.2.10 tidak mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

4. AUTHORITY OF THE AUDIT COMMITTEE

In performing its duties, the Audit Committee shall have the following authority:

4.1 to access any company records, data and employees' information, funds, assets and other company resources relating to its duties;

4.2 to communicate directly with employees, including directors, who perform internal audit and risk management functions, and independent auditors;

4. WEWENANG KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut :

4.1 untuk mengakses catatan atau data dan informasi Perusahaan dan karyawan, dana, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;

4.2 berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, yang menjalankan fungsi internal audit, dan manajemen resiko dan auditor independen;

4.3 to engage outside legal, accounting and other advisors in performing its duties or assist in the conduct of an investigation as it deems necessary; and

4.4 to perform other responsibilities delegated by the Board of Commissioners.

5. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

The Company's management bears primary responsibility for the Company's financial reporting, for establishing the system of internal controls and risk management procedures, and for ensuring compliance with laws, regulations and Company policies. The Audit Committee's responsibilities and related procedures are described below.

5.1 Financial Reporting

The Audit Committee shall review financial information to be issued by the Company to the public or authorities. In performing this responsibility, the Audit Committee shall:

5.1.1 review with management the draft quarterly and annual financial statements, including the Company's disclosures under "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in the annual report, and consider whether they are complete, consistent with information known to the Audit Committee members, and reflect appropriate accounting principles;

4.3 melibatkan pihak diluar Hukum, Akuntansi dan penasehat lainnya dalam tugasnya atau membantu dalam melakukan penyelidikan (jika diperlukan); dan

4.4 melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Manajemen Perusahaan mengemban tanggung jawab untuk pelaporan keuangan Perusahaan, penetapan sistem pengendalian internal dan prosedur manajemen risiko, dan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan Perusahaan. Tanggung jawab Komite Audit dan prosedur terkait dijelaskan di bawah ini.

5.1 Pelaporan Keuangan

Komite Audit melakukan penelaahan terhadap informasi keuangan yang dikeluarkan oleh Perusahaan ke masyarakat atau pemerintah. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, Komite Audit harus :

5.1.1 menelaah bersama manajemen draft laporan keuangan triwulan dan tahunan, termasuk catatan Perusahaan dibawah "Pembahasan Manajemen dan Analisa Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Usaha" dalam laporan tahunan, dan mempertimbangkan apakah sudah lengkap, konsisten dengan informasi yang diketahui anggota Komite Audit, dan mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai;

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5.1.2 review with management significant financial reporting issues, including judgements and estimates used in preparing financial reports;</p> | <p>5.1.2 menelaah bersama manajemen isu pelaporan keuangan yang signifikan, termasuk penilaian dan perkiraan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;</p> |
| <p>5.1.3 review the accounting and reporting treatment of any significant extra-ordinary transactions, and recent professional or regulatory pronouncements;</p> | <p>5.1.3 menelaah perlakuan akuntansi dan pelaporan dari adanya transaksi luar biasa yang signifikan, dan pernyataan professional atau peraturan baru;</p> |
| <p>5.1.4 review with management and independent auditors any significant changes to the Company's accounting principles or the application of new accounting principles as reflected in the financial reports; and</p> | <p>5.1.4 menelaah bersama manajemen dan auditor independen setiap perubahan yang signifikan terhadap prinsip akuntansi Perusahaan atau penerapan prinsip akuntansi baru yang tercermin dalam laporan keuangan; dan</p> |
| <p>5.1.5 meet with the Company's independent auditors (a) to review their reasoning for accepting or questioning significant decisions made by management in preparing the financial reports; (b) to discuss with the independent auditors any audit issues, difficulties or scope limitations imposed on them by the management; (c) to review any significant outstanding disagreements with management that would cause them to issue a non-standard audit report on the financial statements; (d) to review the appropriateness of the Company's significant accounting principles and the clarity of disclosure practices used; and (e) to discuss any other matters the Audit Committee deems appropriate.</p> | <p>5.1.5 bertemu dengan auditor independen Perusahaan (a) untuk menelaah penalaran mereka untuk menerima atau mempertanyakan keputusan signifikan yang dibuat oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan; (b) untuk mendiskusikan dengan auditor independen masalah setiap audit, kesulitan atau pembatasan lingkup dikenakan pada mereka oleh manajemen; (c) untuk menelaah setiap perselisihan yang luar biasa signifikan dengan manajemen yang akan menyebabkan mereka mengeluarkan laporan audit non-standar pada laporan keuangan; (d) menelaah kesesuaian prinsip akuntansi Perusahaan dan kejelasan praktik pengungkapan yang digunakan; dan (e) untuk membahas hal-hal lain yang Komite Audit anggap tepat.</p> |

5.2 Independent Auditors

The Audit Committee shall provide recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of independent auditors. In carrying out this responsibility, the Audit Committee shall:

- 5.2.1 review the audit approach and extent of audit services to be provided, including audit fees;
- 5.2.2 evaluate the independence of the auditors through inquiry and written confirmation from the auditors about their relationship with the Company and members of management, including non-audit services provided to the Company and related fees, and discuss conclusion with the Board of Commissioners;
- 5.2.3 evaluate the auditors' qualifications and performance, and discuss conclusion with the Board of Commissioners; and
- 5.2.4 resolve any disagreement between management and auditors regarding financial reporting.

5.3 Internal Auditors

The Audit Committee shall ensure that the internal audit function is effectively carried out without unjustified restrictions or limitations. In carrying out this responsibility, the Audit Committee shall:

- 5.3.1 review and approve the Internal Audit Charter;

5.2 Independent Auditors

Komite Audit wajib memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor independen. Dalam melaksanakan tanggung jawab ini, Komite Audit harus:

- 5.2.1 menelaah pendekatan audit dan luasnya jasa audit yang akan diberikan, termasuk biaya audit;
- 5.2.2 mengevaluasi independensi auditor melalui penyelidikan dan konfirmasi tertulis dari auditor tentang hubungan mereka dengan Perusahaan dan anggota manajemen, termasuk jasa non-audit yang diberikan kepada Perusahaan dan biaya terkait, dan mendiskusikan kesimpulan dengan Dewan Komisaris;
- 5.2.3 mengevaluasi kualifikasi dan kinerja auditor, dan mendiskusikan kesimpulan dengan Dewan Komisaris; dan
- 5.2.4 menyelesaikan perselisihan antara manajemen dan auditor mengenai pelaporan keuangan.

5.3 Internal Auditor

Komite Audit harus memastikan bahwa fungsi audit internal secara efektif dilakukan tanpa batasan dibenarkan atau keterbatasan. Dalam melaksanakan tanggung jawab ini, Komite Audit harus:

- 5.3.1 menelaah dan menyetujui Piagam Internal Audit;

5.3.2 review the appropriateness of internal audit resources, organizational structure of the internal audit department, and operational independence of internal auditors;

5.3.3 review and concur in the appointment, replacement or dismissal of the Chief Audit Executive (CAE);

5.3.4 ensure there are no unjustified restrictions or limitations imposed on the internal audit function;

5.3.5 review and approve the annual internal audit plan, including major changes to the plan; and

5.3.6 review internal audit reports and implementation of audit recommendations.

5.4 Internal Control, Laws and Regulations

The Audit Committee shall have responsibility for overseeing that Company's management has implemented an effective system of internal control that helps promote the reliability of financial reports and compliance with applicable laws, regulations and Company policies, including those related to risk management, ethics and conflict of interest. In carrying out this responsibility, the Audit Committee shall:

5.4.1 inquire with management, internal auditors and independent auditors about any significant deficiencies in the Company's

5.3.2 menelaah kesesuaian sumber daya internal audit, struktur organisasi Internal Audit Departemen dan kemandirian operasional internal auditor;

5.3.3 menelaah dan setuju dalam pengangkatan, penggantian atau pemberhentian *Chief Audit Executive (CAE)*;

5.3.4 memastikan tidak ada pembatasan yang dibenarkan atau pembatasan yang dikenakan pada fungsi Internal Audit;

5.3.5 menelaah dan menyetujui rencana tahunan internal audit, termasuk perubahan besar untuk rencana; dan

5.3.6 menelaah laporan internal audit dan pelaksanaan rekomendasi hasil audit.

5.4 Pengendalian Internal, Hukum dan Peraturan

Komite Audit harus memiliki tanggung jawab untuk mengawasi manajemen bahwa Perusahaan telah menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif yang membantu mempromosikan keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan Perusahaan, termasuk yang terkait dengan manajemen risiko, etika dan konflik kepentingan. Dalam melaksanakan tanggung jawab ini, Komite Audit harus:

5.4.1 bertanya dengan manajemen, Internal Auditor dan Auditor Independen mengenai kekurangan yang signifikan

policies and procedures that could adversely affect the adequacy of internal controls and financial reporting process, and review any specific audit steps applied in light of any material control deficiencies and the timeliness and reasonableness of proposed corrective actions.

dalam kebijakan dan prosedur Perusahaan yang dapat mempengaruhi kecukupan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan, dan meninjau langkah-langkah audit tertentu diterapkan dalam terang dari setiap kekurangan bahan kontrol dan ketepatan waktu dan kewajaran tindakan korektif yang diusulkan.

5.4.2 review significant internal audit and independent audit findings and recommendations, and management responses;

5.4.2 menelaah temuan signifikan internal audit dan temuan audit independen dan rekomendasi, dan tanggapan manajemen;

5.4.3 Confirm that management has appropriate systems, policies and procedures in place to monitor and ensure compliance with capital market and other laws and regulations relating to the activities of the Company, ethical conduct and conflicts of interest;

5.4.3 Mengkonfirmasi bahwa manajemen mempunyai sistem, kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan pasar modal dan hukum dan peraturan lain yang berkaitan dengan aktivitas dari Perusahaan, kode etik dan konflik kepentingan;

5.4.4 inquire from management of any findings or examinations by regulatory agencies;

5.4.4 menanyakan dari manajemen untuk setiap temuan atau pemeriksaan oleh badan pengatur;

5.4.5 inquire from management of any significant case of conflicts of interest, misconduct or fraud;

5.4.5 menanyakan dari manajemen setiap kasus yang signifikan konflik kepentingan, penyelewengan dan kecurangan;

5.4.6 inquire from management and legal officer of any material litigation involving the Company.

5.4.6 menanyakan dari manajemen dan legal officer dari berbagai bahan litigasi yang melibatkan Perusahaan.

6. RECEIPT OF COMPLAINTS OR ALLEGATION OF FRAUD RELATING TO FINANCIAL REPORTING

The Audit Committee shall institute and oversee special investigations as needed, and shall provide an appropriate confidential mechanism for whistleblowers to provide information on potentially fraudulent financial reporting or breaches of internal control to the Audit Committee.

7. MEETINGS OF THE AUDIT COMMITTEE

- 7.1 The Audit Committee shall hold regular meetings at least once every three (3) months.
- 7.2 A quorum of more than one-half (1/2) of the total number of members is required for every Audit Committee meeting.
- 7.3 Audit Committee decisions shall be made through consensus among members.
- 7.4 Minutes of meetings, which include difference of opinions (dissenting opinions), shall be prepared and signed by all members of the Audit Committee present and shall be presented to the Board of Commissioners.

8. REPORTING

- 8.1 The Audit Committee shall report regularly to the Board of Commissioners about its activities, findings and recommendations.
- 8.2 An annual report of implementation of Audit Committee activities shall be prepared and shall be included in the

6. PENERIMAAN KELUHAN ATAU DUGAAN KECURANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Komite Audit harus melembagakan dan mengawasi investigasi khusus yang diperlukan, dan akan menyediakan suatu mekanisme rahasia yang tepat bagi pelapor untuk memberikan informasi tentang pelaporan keuangan berpotensi penipuan atau pelanggaran pengendalian internal kepada Komite Audit.

7. RAPAT KOMITE AUDIT

- 7.1 Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga (3) bulan.
- 7.2 Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari satu per dua (1/2) jumlah anggota.
- 7.3 Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 7.4 Risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), harus disiapkan dan ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir Komite Audit dan harus disampaikan kepada Dewan Komisaris.

8. PELAPORAN

- 8.1 Komite Audit wajib melaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris tentang kegiatan, temuan dan rekomendasi.
- 8.2 Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang dituangkan dalam

Annual Report of the Company.

- 8.3 Information regarding the appointment and dismissal of Audit Committee members shall be reported to the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency by the Company within a maximum period of two (2) business days after the appointment or dismissal, and shall be posted on the Exchange's website and/or Company's website.

9. CONFIDENTIALITY

All members of the Audit Committee shall maintain the confidentiality of the documents, data and information of the Company.

10. TERMS OF SERVICE

The terms of service of an Audit Committee member shall not be longer than the terms of service of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association, and reappointment shall be allowed for another term only.

Laporan Tahunan Perusahaan.

- 8.3 Perusahaan wajib menyampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu dua (2) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian, dan wajib dimuat dalam website bursa dan Perusahaan.

9. KERAHASIAAN

Semua anggota Komite Audit harus menjaga rahasia dari dokumen dokumen, data dan informasi Perusahaan.

10. MASA TUGAS

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu (1) periode berikutnya.